

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya perlindungan hukum kepada tenaga kerja antara lain dilakukan melalui satu upaya hukum untuk perlindungan sosial ekonomi serta perlindungan fisik dan mental yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk dapat menentukan standar-standar yang jelas sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan, cacat, cedera, jangkauan penyakit hingga kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja secara umum dapat dikatakan sebagai peristiwa yang tidak dapat diduga dan tidak dikehendaki yang mengakibatkan tidak terlaksananya suatu tujuan dari aktivitas yang dilakukannya.

Kecelakaan selain penyebab terhambatnya pekerjaan juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian secara tidak langsung, seperti kerusakan mesin produksi dan peralatan-peralatan yang menunjang pekerjaan sehingga terhentinya proses produksi untuk beberapa saat dan kerusakan pada lingkungan kerja. Tenaga kerja merupakan orang yang mampu dan diperbolehkan melakukan pekerjaan baik yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja atau sebagai swa pekerja maupun yang belum atau tidak mempunyai pekerjaan.¹

¹ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1976, hlm 32.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja dimaksudkan agar tenaga kerja merasa aman dan nyaman dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, tujuan perusahaan dan produktivitas nasional guna melaksanakan pembangunan nasional. Karena, tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari pemerintah maupun perusahaan tempatnya bekerja terhadap hal-hal yang dapat menimpa dan mengganggu dirinya serta pekerjaannya

Selain itu, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja bagi tenaga kerja menjadi sangat penting karena jumlah angka kecelakaan kerja di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih baik terhadap perlindungan tenaga kerja terutama dalam hal keselamatan kerja. Dalam lima tahun terakhir dari kurun waktu 2007 hingga 2011 kasus kecelakaan kerja di Indonesia terus meningkat dari data yang dikeluarkan oleh PT Jamsostek itu mencatat bahwa peningkatan kecelakaan kerja mencapai 200% sehingga klaim yang dibayarkan oleh PT Jamsostek meningkat lebih dari 200% menurut Direktur Pelayanan PT Jamsostek Djoko Sungkono ini menunjukkan bahwa data kecelakaan kerja di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Data PT Jamsostek menyebutkan bahwa pada tahun 2007 terjadi 83.714 kasus kecelakaan kerja, pada tahun 2008 terjadi 94.736 kasus, tahun 2009 ada 90.314, tahun 2010 terdapat 98.711 kasus dan tahun 2011 terjadi 99.491 kasus kecelakaan kerja. Berdasarkan data di atas,

menunjukkan jumlah kasus kecelakaan kerja pada tahun 2011 rata-rata setiap harinya terjadi kasus kecelakaan kerja sebanyak 414 kasus.²

Data tersebut hanya data yang masuk untuk dilaporkan kepada PT Jamsostek, apabila jumlah tersebut diakumulasikan pada pekerja yang tidak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja di perusahaannya, mungkin angka kecelakaan kerja di Indonesia melebihi angka yang dikeluarkan oleh PT Jamsostek seperti yang disebutkan di atas, faktor kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan kepada Disnakertrans terjadi karena kita melihat dari jumlah pengawas keselamatan kerja tidak mungkin bisa mengawasi semua industri terutama yang sangat berisiko tinggi dalam kecelakaan kerja di Indonesia.

Keselamatan kerja merupakan faktor terpenting dalam upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja, dalam kaitannya keselamatan kerja dapat terancam oleh bahaya yang timbul dari mesin, alat-alat berat, bahan yang diolah, zat kimia, keadaan tempat bekerja lingkungan, cara melaksanakan pekerjaan, karakter fisik dan mental dari pekerja harus sebisa mungkin ditangani dengan baik.³ Keselamatan kerja yang baik adalah hal terpenting bagi tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya guna menjalankan kewajibannya. Faktor keselamatan kerja ini dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam

² [http://www.bisnis.com/articles/kecelakaan kerja dalam 5 tahun klaim-tanggung Jamsostek naik 200% diakses 09-06-14. Pkl 14.13.](http://www.bisnis.com/articles/kecelakaan%20kerja%20dalam%205%20tahun%20klaim-tanggung%20ans%20jamsostek%20naik%20200%20diakses%2009-06-14.pkl%2014.13)

³ [http://www.Jamsostek.co.id.diunduh tgl 10-06-14.pkl 14.21.](http://www.Jamsostek.co.id.diunduh%20tgl%2010-06-14.pkl%2014.21)

melakukan pekerjaannya.⁴ Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko-resiko sosial seperti kematian atau cacat akibat kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental, diperlukan adanya jaminan tenaga kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja yang merupakan tanggung jawab pengusaha.⁵

Pada dasarnya perkembangan dan pertumbuhan suatu negara tidak lepas dari proses industrialisasi. Maju mundurnya perekonomian suatu bangsa sangat ditunjang oleh faktor industri ini dan proses industrilisasi ini tidak mungkin dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila tidak ditunjang oleh para tenaga kerja. Dalam hal membangun dan memperbaiki tenaga kerja yang produktif sehat dan berkualitas diperlukan adanya manajemen yang baik khususnya yang berkaitan dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja.

Indonesia memiliki berbagai sektor industri salah satunya adalah pertambangan. Pertambangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional baik dalam sektor fiskal, moneter, maupun sektor riil. Peran ppertambangan terlihat jelas dimana pertambangan menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Salah satu karakteristik industri pertambangan adalah padat modal, padat teknologi, dan memiliki resiko yang besar dan rentan terhadap kecelakaan kerja,

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 189.

⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Paca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 8.

terlebih terhadap pekerja yang berkera di anjungan lepas pantai dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak dan gas bumi.

Pekerja yang ada di bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi sangat bervariasi, salah satu contohnya adalah pekerja yang bekerja di anjungan lepas pantai (*offshore*). Seorang yang bekerja di anjungan lepas pantai mempunyai resiko yang sangat besar dalam menjalankan pekerjaannya termasuk resiko kematian. Pekerjaannya di anjungan lepas pantai selama sehari-hari bahkan berminggu-minggu selalu berhubungan dengan bahaya potensial yang bila tidak ditanggulangi dengan baik dan benar dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan kesehatannya yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas kerjanya.

Perusahaan CNOOC.SES.LTD adalah salah satu perusahaan kontraktor kerja sama (KKKS) dengan BP MIGAS yang menguasai wilayah lepas pantai pulau jawa 90 kilometer sebelah utara teluk jakarta. Saat ini memiliki produksi 48.000 barel minyak perhari dan selain itu CNOOC.SES.LTD juga memasok gas untuk PLN dalam fase 1 sebesar 55 juta kaki kubik (sekitar 1,56 juta meter kubik) per harinya. Dengan produksi minyak 48.000 barel perharinya tentunya CNOOC.SES.LTD dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerjaannya baik yang bekerja di anjungan lepas pantai (*offshore*) maupun yang bekerja di darat (*onshore*) khususnya keselamatan dan kesehatan kerja.

Prestasi produktivitas CNOOC.SES.LTD dalam memproduksi minyak sayangnya tidak diimbangi dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi para tenaga kerjanya, sampai saat ini masih banyak para pekerja dari CNOOC.SES,LTD yang sering mengalami kecelakaan kerja, hal ini dikarenakan kurangnya perhatian yang diberikan oleh perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja CNOOC.SES.LTD bermacam-macam seperti jatuh dari ketinggian, tertimpa atap bangunan, tangan yang terjepit pada rel keranjang kerja dan seterusnya.

Bekerja di sektor industri pertambangan minyak dan gas sangat rentan dengan terjadinya kecelakaan dan keselamatan kerja dengan tempat kerja yang berada di tengah laut harus tinggal di *living platform* selama berminggu-minggu dan banyak terdapat alat-alat dan zat-zat kimia berbahaya bagi kesehatan pekerja. Bentuk keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan keamanan berupa jeminan sosial sebagai kompensasi dari tugas-tugasnya mutlak harus diberikan oleh perusahaan. CNOOC.SES.LTD juga harus menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Pasal 87 ayat (1) Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa:

“Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”

Pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang baik akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam perusahaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat aman dan nyaman.⁶ Para pekerja yang bekerja di anjungan lepas pantai sangat rentan berhadapan dengan berbagai penyakit yang ditimbulkan dari lokasi tempat mereka bekerja seperti angin laut yang masuk dalam tubuh tidak baik untuk kesehatan pekerja, udara/oksigen yang keluar dari pengeboran minyak akan menyebabkan sesak nafas dan sebagainya. Pihak perusahaan wajib memberikan perhatian bagi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja agar tetap dapat bekerja secara produktif dan terhindar dari bahaya dan penyakit akibat bekerja.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memiliki maksud untuk melakukan penelitian tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PENERAPAN NORMA-NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM UPAYA MENCEGAH KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA DI CNOOC.SES.LTD DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Jo PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI No 05/Men/1996 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA”

⁶ Rudi Suhardi, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, PPM Manajemen, Jakarta, 2010, hlm 2.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di CNOOC.SES.LTD ditinjau dari Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Jo Permenakertrans No 05/Men/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh CNOOC.SES.LTD untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja di CNOOC.SES.LTD ditinjau dari Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Jo Permenakertrans No 05./Men/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh CNOOC.SES.LTD untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum bisnis dalam mengkaji persoalan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan hak-hak pekerja.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah, pengusaha, untuk dapat memberikan perhatian yang khusus terkait dengan persoalan keselamatan dan kesehatan kerja bagi

para pekerja terutama pekerja yang bekerja di sektor pertambangan minyak yang berhadapan dengan berbagai resiko kerja seperti kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

E. Kerangka Pemikiran

Tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memiliki pengertian bahwa:

“Tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaannya baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk mengetahui kebutuhan masyarakat”

Sebelum menjadi pekerja tentunya harus ada kesepakatan antara pihak perusahaan yang mempekerjakan dengan pekerja baik mengenai upah, tanggung jawab pekerjaan dan kesepakatan itu dibuat dalam suatu kontrak perjanjian kerja. Hukum positif Indonesia mengatur tentang perlunya kontrak kerja untuk menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik perusahaan maupun pekerja. Definisi perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah:

“Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Namun, perjanjian kerja pun dapat diakhiri bilamana:

1. Pekerja meninggal dunia;
2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Pekerja dalam suatu perusahaan merupakan aspek terpenting, sehingga pekerja berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja. Hal ini penting karena pekerja membutuhkan penghasilan, sehingga apabila pekerja tidak dapat mempertahankan kondisi fisik dan mental yang baik maka hal tersebut juga akan berpengaruh pada produktivitas kerja dan penghasilannya. Perlindungan kerja dapat dilakukan dengan baik melalui jalan memberi santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia perlindungan fisik, , sosial, ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.⁷

Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja dapat dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia beserta materi-materi yang diatur di dalamnya yang mempunyai maksud untuk mewujudkan perlindungan terhadap

⁷ Zaenie Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 86.

keselamatan dan kesehatan kerja guna mencapai tujuan pembangunan nasional serta perbaikan kesejahteraan pekerja. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja di Indonesia dapat dilihat antara lain Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1973 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Bidang Pertambangan.

Adanya peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan kata lain, pemerintah benar-benar mempunyai tujuan untuk melindungi dan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja yang pada umumnya lemah dalam posisinya di perusahaan.⁸ Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain disekitar lokasi kerja, sumber produksi, dan lingkungan kerja dalam keadaan yang aman dan sehat perlu adanya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu hak pekerja untuk itu perusahaan wajib melaksanakannya secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan

⁸ Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila* Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 127.

mempunyai potensi dan bahaya atau dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, ledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja hal ini diatur dalam Permen No PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sebagai pelaksana program pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja mengacu kepada undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja walaupun pada judulnya hanya mengenai keselamatan kerja, namun di dalamnya terdapat pula pasal-pasal mengenai aturan terkait dengan kesehatan kerja, jika keselamatan kerja telah terlaksana dengan baik maka kesehatan kerja pun akan tercapai.⁹ Latar belakang dari undang-undang ini sejalan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa:

“Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional dan untuk itu setiap orang yang berada di tempat kerja terjamin keselamatan dan kesehatannya”.

Dalam segi keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja harus dilaksanakan dengan baik di tempat kerja.

⁹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 132.

Kecelakaan kerja tidak dapat dipisahkan dari pemberian sosial tenaga kerja, hal ini diatur dalam Undang-undang No 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam penjelasan Undang-undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja disebutkan bahwa perlindungan tenaga kerja memiliki aspek-aspek:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.

Bentuk jaminan terhadap perlindungan tenaga kerja menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 3 Tahun 1992 adalah:

1. Santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang
2. Pelayanan jasa sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, mengandung, melahirkan, hari tua, dan meninggal dunia.

Dalam kenyataannya saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial masih sangat rendah, oleh karena itu perlu adanya pengembangan kesadaran akan berbagai resiko kerja yang akan dihadapi oleh setiap pekerja. Dengan diadakannya dan diaturnya jaminan sosial tenaga kerja diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjanya pada waktu timbulnya peristiwa yang

tidak diharapkan, serta kemampuan dari pemerintah untuk menindak apabila perusahaan tidak melaksanakan jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam undang-undang.¹⁰ hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perlindungan pekerja dalam hak keselamatan, kesehatan, maupun jaminan sosialnya.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja. Keselamatan kerja merupakan sarana untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja.¹¹ Keselamatan kerja erat bersangkutan dengan peningkatan produksi dan produktivitas. Keselamatan kerja dapat membantu peningkatan produksi dan produktivitas atas dasar : Dengan tingkat keselamatan kerja yang tinggi, kecelakaan-kecelakaan yang menjadi sebab sakit, cacat dan kematian dapat ditekan sekecil-kecilnya. Tingkat keselamatan yang tinggi sejalan dengan pemeliharaan dan penggunaan peralatan kerja dan mesin yang produktif dan efisien dan bertalian dengan tingkat produksi dan produktivitas yang tinggi.¹²

¹⁰ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 54.

¹¹ Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegah Kecelakaan*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1993, hlm 1.

¹² Ibid, hlm 4.

Untuk menjamin terlaksananya program sistem manajemen K3 ini diperlukan adanya pengawasan langsung dari pihak yang berwenang dan perlindungan hukum terhadap pekerja. Perlindungan hukum menurut Harsono mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.¹³

Program Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada dasarnya menuju pencapaian keselamatan optimal yang memungkinkan meminimalkan terjadinya kecelakaan. Menurut Muljono bahwa tujuan dan sasaran manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.¹⁴ Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) membutuhkan satu asas tersendiri sebagaimana digambarkan dibawah ini:¹⁵

Berdasarkan penjelasan dan gambar diatas dapat di katakan bahwasanya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak hanya bertujuan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja tapi juga memiliki visi dan

¹³ Harjono, "*Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2008, hlm 85.

¹⁴ J. Winardi, "*Manajemen Perilaku Organisasi*", Edisi Revisi. Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 26.

¹⁵ Uber Silalahi, "*Metode Penelitian Sosial*", PT. Refika Aditama, Jakarta, 2009, hlm 29.

misi jauh ke depan yang bertujuan mewujudkan tenaga kerja yang sehat, selamat, produktif, serta sejahtera dan memiliki kinerja yang optimal.

Penyebab kecelakaan kerja ada empat faktor diantaranya: faktor nasib dari para karyawan, Faktor lingkungan fisik pada karyawan, seperti mesin, gedung, ruangan, peralatan. Faktor kelalaian manusia dan faktor ketidakserasian kombinasi faktor-faktor produksi yang dikelola dalam perusahaan.

Berkaitan dengan implementasi Kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) dalam lingkungan perusahaan, upaya yang dilakukan pihak pemerintah sebagai pembentuk regulasi adalah mewujudkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Kepesertaan program Jamsostek bagi pekerja/buruh bersifat wajib sekaligus merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja bagi para pekerjanya. Komponen yang termasuk dalam program ini terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), serta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Pembiayaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditanggung oleh perusahaan dan tenaga kerja sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan beban keuangan kedua belah pihak. Pembiayaan jaminan kecelakaan kerja ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan, karena kecelakaan dan penyakit yang timbul dalam hubungan kerja merupakan tanggung jawab penuh dari pemberi kerja. Pembiayaan Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan juga menjadi tanggung jawab pengusaha yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sedangkan

pembiayaan Jaminan Hari Tua ditanggung bersama oleh pengusaha dan tenaga kerja karena merupakan penghargaan dari perusahaan kepada tenaga kerjanya yang telah bertahun-tahun bekerja dan sekaligus merupakan tanggung jawab tenaga kerja untuk hari tuanya sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yaitu dengan cara mengkaji data sekunder berbahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, makalah yang berkaitan dengan persoalan keselamatan dan kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan kemudian dianalisis, dan mengumpulkan data-data sekunder serta data primer yang diperoleh untuk menggambarkan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih ditekankan pada data sekunder atau data kepustakaan sehingga penelitian dilakukan dengan melalui tahap Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, seperti Al Qur'an dan terjemahannya, kumpulan hadits, Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah, Yurisprudensi. Serta

meneliti bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti penjelasan Undang-undang, penjelasan Peraturan pemerintah, hasil karya ilmiah. Selain itu juga meneliti bahan hukum tersier yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penulisan ini menggunakan studi kepustakaan yakni menganalisis sumber bacaan yang bersifat teoritis ilmiah sehingga dapat dijadikan dasar penelitian dalam menganalisis persoalan yang dikemukakan.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, karena tidak menggunakan rumus-rumus dan angka-angka dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif. Metode deduktif ialah suatu cara berfikir yang berawal dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu pengetahuan baru yang khusus. Sedangkan metode induktif ialah cara berfikir yang diawali dari proposisi khusus kepada proposisi umum.